



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 55, tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. dan diterima pada tanggal 1 September 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk, NPWP 01.785.257.5-058.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 55, tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0057260.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 01 September 2009

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-15057

Jakarta, 10 September 2009


Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
Tbk

Kepada Yth.
Notaris Linda Herawati, SH.
Jl. Cideng Timur No. 31
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 55, tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 4 September 2009, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0059433.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 10 September 2009

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Nomor: 55.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 28 (dua puluh --
delapan) Agustus tahun 2009 (dua ribu sembilan), pukul
11.30 W.I.B (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI, Sarjana -----**
Hukum, notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, ---
dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini. -----

-- Tuan **HARYANTO SUWITA**, lahir di Bogor pada tanggal 14
(empat belas) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cincau, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Gudang, -----
Kecamatan Bogor Tengah, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 32.7103.141077.0012, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh para
pemegang saham perseroan terbatas "**PT. DIAN-----**
SWASTATIKA SENTOSA Tbk", berkedudukan di Jakarta ---
Pusat, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali ---
diubah dan perubahan terakhirnya telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya
tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2009 (dua---



ribu sembilan) nomor AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009,
selanjutnya perseroan terbatas PT. DIAN SWASTATIKA -
SENTOSA Tbk tersebut dalam akta ini cukup disebut ---
"Perseroan".-----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut
menerangkan terlebih dahulu : -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah -----
menyetujui/mengambil beberapa keputusan, satu dan lain
sebagaimana itu ternyata dari surat Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup serta -
ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham, yang -----
efektif pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2009
(dua ribu sembilan) dan dijahitkan pada asli akta ini -
(selanjutnya cukup disebut "Keputusan Para Pemegang ---
Saham"); -----
-- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang
saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham--
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham -----
dan karenanya keputusan yang diambil dalam "Keputusan -
Para Pemegang Saham" dapat juga dianggap sama dengan --

keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham Perseroan; -----
-- bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang --
saham yang telah menanda tangani "Keputusan Para -- ---
Pemegang Saham" adalah segenap pemegang saham dalam ---
Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga --
hari dan tanggal "Keputusan Para Pemegang Saham" -----
ditanda tangani, yakni sebanyak 670.552.320 (enam ratus
tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga --
ratus dua puluh) saham; -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi --
kuasa kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam ----
"Keputusan Para Pemegang Saham" untuk menyatakan -----
keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, -
hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----
-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas -----
penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang
diberikan kepadanya menerangkan dengan ini menyatakan -
keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut adalah-
sebagai berikut: -----

- A. Merubah Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan -----
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha-----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal-
3 dari Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi
sebagai berikut :-----
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
-----Pasal 3 -----
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -----
dalam bidang penyediaan tenaga listrik, -----

perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (real estate) serta infrastruktur;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:-----

a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan-----

pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-----
fasilitas yang berkaitan;-----

b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga---

listrik serta fasilitas-fasilitas-----
yang berkaitan tersebut;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan-----

besar termasuk impor dan ekspor, interinsulair
dan lokal dari segala macam barang dagangan---

baik atas perhitungan sendiri maupun atas-----
perhitungan pihak lain secara komisi serta-----

menjadi grossier, supplier, leveransir,-----
dealer, distributor dan keagenan/perwakilan---

dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar-----
negeri;-----

d. membeli dan memperoleh tanah;-----

e. mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya

termasuk mendirikan/membangun infrastruktur---
telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya;

f. menjual atau menyewakan rumah, ruang-----

perkantoran, rumah toko (ruko) dan fasilitas--
pendukungnya;-----

g. mengelola kawasan hunian dan perdagangan-----

beserta fasilitas pendukungnya.-----

h. mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam---

bidang infrastruktur termasuk jasa penunjang--
telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau---
penyediaan dan/atau penyewaan menara-----
telekomunikasi.-----

B. Mengangkat wanita SUSI SUSANTIJO, Sarjana Hukum,----
sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan untuk--
masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2009 (dua ribu-----
sembilan), sehingga untuk selanjutnya susunan-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----
menjadi sebagai berikut :-----

Direksi :-----

- Presiden Direktur : tuan **LAY KRISNAN CAHYA**, -----
lahir di Jakarta pada -----
tanggal 13 (tiga belas) -----
Maret 1961 (seribu sembilan-
ratus enam puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Kembang Ayu Utama --
F-9 nomor 42, Jakarta Barat,
Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5202.130361.0388; -----

- Direktur : nyonya **LANNY**, lahir di-----
Medan pada tanggal 28 (dua --
puluh delapan) April 1971 ---
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Tangerang, -----
Jalan Sutera Intan II -----
nomor 20, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan -----
3603356604710001; -----

- Direktur

: tuan **YOPIE WIDJAYA**, lahir di
Jakarta pada tanggal 30 -----
(tiga puluh) Agustus 1971 ---
(seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat
tinggal Jakarta, di Jalan ---
Paradise III Blok F-7/15, ---
Jakarta Utara, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan ----
09.5103.300871.0319; -----

- Direktur

: tuan Insinyur **PRIONO HARI** ---
SAPTAWAN, lahir di Semarang-
pada tanggal 13 (tiga belas)
April 1963 (seribu sembilan
ratus enam puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Kutai Timur, Jalan
Flamboyan, Rukun Tetangga ---
03, Rukun Warga 03 Panorama,
Kelurahan Swarga Bara, -----
Kecamatan Sengata Utara, ----
Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----

04.2012/2036/1572/2008;-----

- Direktur Tidak -----

Terafiliasi : wanita **SUSI SUSANTIJO**, -----

Sarjana Hukum, lahir di -----
Medan pada tanggal 19 -----
(sembilan belas) Oktober ----
1962 (seribu sembilan ratus -
enam puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Taman Duta Mas Blok
B 6/8, Jakarta Barat, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5202.591062.0286; -----

Dewan Komisaris : -----

- Presiden Komisaris : tuan **FUGANTO WIDJAJA**, -----

lahir di Ujung Pandang -----
pada tanggal 29 (dua puluh --
sembilan) Oktober 1981 -----
seribu sembilan ratus -----
delapan puluh satu), Warga --
Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Mangga Besar -
VIII/8, Jakarta Barat, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
09.5203.291081.5526; -----

- Wakil -----

Presiden Komisaris : tuan **MICHAEL JACKSON**-----

POERWANTO WIDJAJA, -----

lahir di Surabaya pada -----

tanggal 9 (sembilan) Juli ---

1984 (seribu sembilan ratus

delapan puluh empat), Warga-

Negara Indonesia, swasta, --

bertempat tinggal di-----

Jakarta, Jalan Sutan Syahrir

nomor 12B, Jakarta Pusat, ---

pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan-----

09.5006.090784.2007;-----

- Komisaris

: tuan **ICHSANTO GUNAWAN**, -----

lahir di Jakarta pada-----

tanggal 15 (lima belas) -----

Pebruari 1948 (seribu-----

sembilan ratus empat puluh--

delapan), Warga Negara-----

Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan ---

Kembang Ayu I E I/7, Jakarta

Barat, pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan-----

09.5208.150248.0076;-----

- Komisaris Independen: tuan **ARMIEN SOEGITO**, lahir--

di Yogyakarta pada tanggal 2

(dua) Juni 1948 (seribu -----

sembilan ratus empat puluh--

delapan), Warga Negara-----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek-Kodam Jaya G.78, Jakarta ---- Timur, pemegang Nomor Induk-Kependudukan----- 09.5408.020648.0170;-----

- Komisaris Independen: nyonya Profesor Doktor -----

SUSIYATI BAMBANG HIRAWAN, ---
lahir di Rembang pada----- tanggal 15 (lima belas)----- Pebruari 1947 (seribu----- sembilan ratus empat puluh-- tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Baru Raya nomor 12, Jakarta Timur, pemegang Nomor----- Induk Kependudukan----- 09.5402.550247.0138;-----

C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau tuan

HARYANTO SUWITA;

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk---- memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar--- ini pada instansi yang berwenang dan untuk membuat-- pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-- persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan----- menandatangani semua permohonan dan dokumen----- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan----- untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----

diperlukan.-----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -
buktinya : -----

----- M a k a A k t a I n i, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh : -----

1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965-----
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5405.690165.8503;-----

2. Nona Maya Ardini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta --
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1985 (seribu---
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon
Pala I nomor 20, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 09.5404.660585.8509;-----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda -----
tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, notaris. -----


-- Diperbuat dengan dua perubahan, yakni karena dua ---
coretan dengan penggantian. -----

-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Jakarta, 28 Agustus 2009.

Notaris Kota Jakarta Pusat.



(LINDA HERAWATI, SH.)